



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor **62/Pdt.P/2016/PA.WKB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Abdul Haris bin H. Mahmud, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di **Waikelo, RT. 14 RW. 07, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur**, sebagai Pemohon I.

Yana binti Kadir Abdullah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Waikelo, RT. 14 RW. 07, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur**, sebagai Pemohon II.



Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 22 November 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waikabubak **Nomor 62/Pdt.P/2016/PA.WKB** tanggal 22 November 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. [REDACTED] /Pdt.P/2016/PA WKB

. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008, Pemohon I dan Pemohon II
; melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di [REDACTED]
[REDACTED] Desa Radamata, Kecamatan Kata Tambolaka, Kabupaten Sumba
[REDACTED] Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam
23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun.

.. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan
pertama.

.. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan
wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadir Abdullah
yang pelaksanaannya diwakilkan kepada [REDACTED] H. Harmain bin H. Usman
yang bertugas sebagai penghulu di daerah tersebut dan dihadiri saksi
nikah bernama [REDACTED] Zakaria Pua Nasa dan Alwi Al-Gadri dengan mas kawin
uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

h...
{?}

.. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

.. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak, yaitu: Sadar Ibnu Syabil, laki-laki, 5 tahun.

.. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas
pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II
tetap beragama Islam.

.. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat meskipun telah didaftarkan
melalui Pembantu P3NTR Waikabubak, namun hingga saat ini
Pemohon I dan Pemohon II belum menerima Buku Akta Nikah.

.. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan
pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak
Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB./ Bahwa pada

kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu atas nama Yana Kadir Abdullah Nomor: RM/470/SKTM/1163/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majeiis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] Abdul Haris bin [REDACTED] H. Mahmud dengan Pemohon II, [REDACTED] Yana binti Kadir Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008 di [REDACTED] Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 23 November 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : Syarifuddin Pua Reko bin Pua Reko, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ../ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah keponakan saksi.
- ../ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2008 di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
- ../ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Harmain dengan disaksikan oleh Zakaria Pua Nasa dan Alwi Al-Gadri
- ../ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- ../ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ../ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- ../ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ../ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ../ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. 62/Pdt.P/2016/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sadar Ibnu Syahril.

/ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008 tersebut sudah didaftarkan kepada Pembantu P3NTR Waikabubak, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima Buku Akta Nikah.

/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi kedua **Jasmin bin Sariban**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di **Waikelo Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya** Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

/ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena

/ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 2008 di **Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya**, Nusa Tenggara Timur.

keduanya adalah

keponakan saksi.

V. F..

/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada H. **Harmain** dengan disaksikan oleh **Zakaria Pua Nasa** dan **Alwi Al-Gadri**.

/ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

/ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.

/ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.

/ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

../ Bahwa tidak ada larangan atas pemikahan Pemohon I dan Pemohon II .

../ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka .

../ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Badar Ibnu Syabil.

../ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008 tersebut sudah didaftarkan kepada Pembantu P3NTR Waikabubak, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima Buku Akta Nikah.

../ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

../ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guf)a mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TE
NT
A
N
G
H
U
K
U
M
N
Y
A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Pemohon II pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2008 di Waikelu dengan waii nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada H. Darmain dengan dihadiri saksi nikah Zakaria Pua Nasa dan Alwi Al-Gadri dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,• (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at dan peraturan perundang-

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2016/PA WK

i
m
a
n
a

t
e
l
a
h

d
i
u
r
a
i
k
a
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak mereka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Syarifuddin Pua Reko dan Jasmin bin Sariban yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2008 yang sekarang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada H. Harman dengan dihadiri saksi nikah yang bernama Zakaria Pua Nasa dan Alwi Al-Gadri dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan sehingga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah didukung keterangan para saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pemikahan yang pertama dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahannya melalui Pembantu P3NTR namun hingga saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan takta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 29'08 di [REDACTED] Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada [REDACTED] Harmat dengan disaksikan oleh [REDACTED] Zakaria Pua Nasa dan Alwi Al-Gadr dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat meskipun telah didaftarkan melalui Pembantu P3NTR.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB

yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena kelalaian Pembantu P3NT-R saat itu dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena kelalaian P3NTR yang tidak mencatatkan pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

PENGADILAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No. Pdt.P/2016/PA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى يَنْكَاحُ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ

وَشَاهِدَ يَنْ عُدُّ وَلِيٍّ

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorant; perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahu/u dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Juli 2008 di Waikelo, Desa

Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya

Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Juli 2008, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor Pdt.P/2016/PA.WKB. dan memberi izin kepada Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini,

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Abdul Haris bin K Mahmud** dengan Pemohon II **Yana binti Kadir Abdullah** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008 di **Waikelo, Desa Radamata Kecamatan Kata Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya** Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awai 1438 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

FAISAL, S.Ag) M.H.

Ketua Majelis,

M. ZARKASI AHMADI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota


SOLATIAH, S.H.I.

MARIAM, S.H.

Panitera

Perincian biaya perkara:

Panggilan	0
Biaya Proses	0
Materai	0
Jumlah	<hr/> 0



Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No. /Pdt.P/2016/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)